

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP DELIK
PENCURIAN TERNAK DI KABUPATEN GOWA**



BOSOWA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas "45"
Makassar

Oleh:

MUKHTAR S
4504060102

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

2009

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum PIDANA dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.261/FH/U-45/II/2009 tanggal 10 pebruari 2009 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Senin 17 Pebruari 2009 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Muktar .S Nomor Stambuk 4504060102 dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar

Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.


Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Baso Madiung, SH., MH.

Sekretaris



Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : Dr. Marwan Mas ,SH.MH

Anggota : 1.Fadli Andi Natsif, SH,MH

2.Baso Madiung SH, MH

3. Ruslan R, SH.MH

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum PIDANA dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.261/FH/U-45/II/2009 tanggal 10 pebruari 2009 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Senin 17 Pebruari 2009 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Muktar .S Nomor Stambuk 4504060102 dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar

Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

Panitia Ujian

Ketua,

Dr. Baso Madiung, SH., MM.

Sekretaris

Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : Dr. Marwan Mas ,SH.MH

Anggota : 1.Fadli Andi Natsif, SH,MH

2.Baso Madiung SH, MH

3. Ruslan R, SH.MH

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum PIDANA dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.261/FH/U-45/II/2009 tanggal 10 pebruari 2009 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Senin 17 Pebruari 2009 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Muktar .S Nomor Stambuk 4504060102 dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Unum

Rektor Universitas 45 Makassar

Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

Panitia Ujian

Ketua,

Dr. Baso Madiong, SH., MH.

Sekretaris

Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : Dr. Marwan Mas ,SH.MH

Anggota : 1.Fadli Andi Natsif, SH,MH

2.Baso Madiong SH, MH

3. Ruslan R, SH.MH

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum PIDANA dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.261/FH/U-45/II/2009 tanggal 10 pebruari 2009 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Senin 17 Pebruari 2009 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Muktar .S Nomor Stambuk 4504060102 dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar

Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.


Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Baso Madiung, SH., MH.

Sekretaris



Andi Tira, SH.,MH


Tim Penguji

Ketua : Dr. Marwan Mas ,SH.MH

Anggota : 1.Fadli Andi Natsif, SH,MH

2.Baso Madiung SH, MH

3. Ruslan R, SH.MH



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Mukhtar S
Nomor Stambuk : 4504060102
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran :
Tgl Pendaftaran Judul :
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Delik
Pencurian Ternak Di Kabupaten Gowa

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi
Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar,

2008

Disetujui:

Pembimbing I


Pembimbing II

Dr Marwan Mas ,SH.,MH

Ruslan Renggong,SH.,MH

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas 45 Makassar


DR. Abd. Rahman, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 memberikan persetujuan kepada:


N a m a : Mukhtar S
Nomor Stambuk : 4504060102
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Nomor Pendaftaran :
Tgl Pendaetaran Judul :
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Delik
Pencurian Ternak Di Kabupaten Gowa

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi
Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar,

2008

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum


DR. Abd. Rahman, SH., MH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Delik Pencurian.....	6
2.2 Pengertian Delik Pencurian Ternak	15
2.3 Pengertian, Teori dan Tujuan Pemidanaan.....	16
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
3.1 Data Pencurian Ternak dari tahun 2004 sampai tahun 2008.....	29
3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Delik Pencurian Ternak	34
3.3 Pandangan dan Sikap Masyarakat	48
3.4 Upaya Penanggulangan Delik Pencurian Ternak di Kabupaten Gowa.....	56
BAB 4 PENUTUP.....	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pencurian hewan di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Gowa sampai saat ini masih sulit diberantas. Delik seperti ini berlangsung sejak zaman dahulu sampai sekarang, bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa delik pencurian ternak sudah membudaya di kalangan masyarakat khususnya yang berdomisili di Kabupaten Gowa.

Terjadinya pencurian ternak, bukan saja menimbulkan masalah hukum, tetapi juga masalah ekonomi dan masalah sosial lainnya di tengah masyarakat juga tidak sesuai dengan ajaran agama.

Pencurian hewan dapat berdampak negatif di tengah-tengah masyarakat, oleh karena selain menimbulkan kerugian bagi pemilik hewan, juga meresahkan masyarakat. Pencurian ternak dapat menurunkan semangat para peternak, karena ternaknya dicuri oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, pada hal ternak tersebut merupakan tumpuan harapan bagi kelangsungan hidup pemilik ternak tersebut.

Dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum, pencurian ternak merupakan problema sosial, karena meskipun pembangunan di bidang

agama dan pendidikan sudah hampir merata di seluruh pelosok tanah air, tetapi dalam kenyataannya belum bisa mengubah sikap dan pola pikir masyarakat untuk tidak melakukan pencurian.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), pencurian hewan diatur dalam Pasal 363 ke-1. Jika yang dicuri itu adalah hewan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10.1. KUHP ialah semua jenis binatang yang memamah biak, misalnya kerbau, lembu, kambing. Anjing, kucing, ayam, itik, angsa tidak termasuk ternak, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi.

Latar belakang terjadinya delik pencurian ternak di Wilayah Kabupaten Gowa, perlu diteliti secara ilmiah dan diangkat ke permukaan, karena delik seperti ini sangat sulit untuk diberantas. Meskipun hukum pidana memberikan ancaman hukuman berat bagi setiap pelaku delik pencurian ternak, namun sampai saat ini ketentuan yang terdapat dalam KUHP tidak juga membuat para pelaku delik pencurian ternak menjadi jera.

Pengungkapan faktor-faktor yang dominan berpengaruh sehingga terjadi delik pencurian ternak bukan saja berpengaruh atau berguna bagi para penegak hukum, tetapi juga para ilmuwan atau untuk dijadikan input guna memberantas pelaku pencurian ternak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka, kajiannya dibatasi, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya delik pencurian ternak di Kabupaten Gowa?
- b. Bagaimanakah pandangan dan sikap masyarakat terhadap delik pencurian ternak di Kabupaten Gowa?
- c. Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya delik pencurian ternak di Kabupaten Gowa?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya delik pencurian ternak di Kabupaten Gowa.
- b. Untuk mengetahui pandangan dan sikap masyarakat terhadap delik pencurian ternak di Kabupaten Gowa
- c. Untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya delik pencurian ternak di Kabupaten Gowa

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang berwajib khususnya di Kabupaten Gowa serta para penegak hukum pada umumnya.
- b. Dapat dijadikan masukan bagi peneliti berikutnya, khusus peneliti yang mengkaji delik pencurian ternak.

1.4 Metode Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data, guna menyusun skripsi ini, ditentukan hal-hal sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dipilih yaitu Kabupaten Gowa. Pertimbangan sehingga daerah ini dijadikan lokasi penelitian, karena di Kabupaten Gowa seringkali terjadi pencurian ternak.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah literatur, majalah dan surat kabar serta laporan penelitian yang relevan .
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui observasi, wawancara dan pengedaran angket.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan atau (*library research*) yakni penulis mempelajari atau menelaah literatur Hukum Pidana, majalah, surat kabar dan publikasi ilmiah yang ada relevansinya terhadap delik pencurian hewan. Data yang diperoleh dijadikan landasan teoritis untuk melakukan penelitian lapangan.

b. Penelitian Lapangan atau (*field research*) dilakukan dengan cara:

1) Observasi, yaitu melakukan pencatatan setiap gejala yang terjadi dan yang kecenderungan perilaku masyarakat di lokasi penelitian.

2) Wawancara, dilakukan terhadap pihak yang dianggap dapat memberikan masukan pencurian ternak di Kabupaten Gowa seperti anggota Polresta Gowa, aparat Desa, Camat dan tokoh masyarakat.

3) Angket, dibagikan kepada 50 responden yang dipilih.

4. Analisis Data. Setelah data dikumpulkan, data tersebut digeneralisasikan kemudian diolah dalam bentuk tabel frekuensi (F) dan persentase. (%), kemudian dianalisis secara kualitatif.

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Frekuensi

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Jenis Delik Pencurian

Pencurian berasal dari kata dasar curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Poerwadarminto (1984:19) curi berarti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan pencurian adalah proses, perbuatan cara mencuri.

Menurut R. Tresna (1959:21) Pencurian adalah perbuatan yang merugikan bagi orang yang dicuri barangnya sehingga milik orang lain tanpa hak termasuk suatu kejahatan

Dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan delik pencurian:

Barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dipidana karena mencuri dengan pidana penjara seijama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah

Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP dapat ditarik beberapa unsur pencurian Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Perbuatan mengambil
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan barang itu harus dilakukan dengan maksud untuk dimiliki itu dengan melawan hukum.

Unsur pertama delik pencurian adalah mengambil (*wegnemen*) yang menurut Wirjono Prodjodikoro (1986:14) adalah:

Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain.

Adapun menurut Simons (A. Abu Ayyub, 1989:23) bahwa mengambil adalah membawa ke dalam kekuasaannya yang sebelumnya tidak ada. Sedangkan Noyon Langemeyer (A. Abu Ayyub, 1989:22) mengatakan mengambil adalah membawa sesuatu barang ke dalam kekuasaannya tanpa izin dari yang berhak.

Dapatlah disimpulkan bahwa barang yang diambil tidak perlu berpindah tempat, asalkan telah ada dalam kekuasaan terdakwa misalnya menebang pohon orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang itu berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Apabila si pelaku baru memegang barang itu kemudian gagal karena ketahuan oleh pemiliknya maka ia belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan percobaan pencurian.

Apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangan pelaku, lalu diambil, maka dikenakan Pasal 362 KUHP, tetapi apabila barang itu sudah berada dalam

kekuasaannya bukan karena kejahatan tidak dapat digolongkan pencurian tetapi termasuk penggelapan sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP.

Unsur kedua delik pencurian adalah barang, yang pengertiannya telah mengalami proses perkembangan. Semula barang ditafsirkan sebagai sesuatu yang berwujud dan dapat dipindahkan (bergerak) seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang. Kemudian berkembang hingga mencakup pula benda yang tak berwujud seperti aliran listrik. Pengertian benda tidaklah harus selalu mempunyai nilai ekonomis misalnya ketika seorang pria mengambil beberapa rambut seorang wanita tanpa izin, untuk dijadikan kenang-kenangan dapat dikatakan mencuri, walaupun yang dicuri itu tidak bernilai uang.

Unsur ketiga delik pencurian adalah status barang itu sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain. Jadi barang yang diambil itu tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan. Sudrajat Bassar (1986: 64) memberikan contoh suatu warisan yang belum terbagi dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas warisan itu.

Sebaliknya mengambil barang yang tidak dimiliki seseorang (*res nullus*) tidak dapat dikatakan mencuri, misalnya mengambil barang yang dibuang oleh pemiliknya.

Unsur pencurian selanjutnya adalah dengan maksud untuk

memiliki barang itu dengan melawan hukum. Pengertian memiliki menurut Noyon Langemeyer (Wirjono Prodjodikoro, 198:17) adalah:

Memiliki adalah menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri.

Simons (Abu Ayyub, 1989:27) berpendapat bahwa:

Memiliki adalah merampas sesuatu barang dari pemiliknya agar barang tersebut ditempatkan dalam kekuasaannya yang nyata untuk selama-lamanya dengan bertindak sebagaimana halnya sebagai pemilik.

Maksud memiliki ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan pelaku untuk memiliki barang. Barang harus diambil dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki. Orang yang karena keliru (*error in facti*) mengambil barang orang lain tidak dapat dikategorikan mencuri. Seseorang yang memperoleh barang di jalanan kemudian diambilnya dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dapat pula dikatakan mencuri. Akan tetapi, apabila barang itu kemudian diserahkan kepada polisi maka tidak dapat dikenakan Pasal 362 KUHP.

Melawan hukum, berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, artinya bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Pengertian melawan hukum ini terdapat dua macam pemikiran yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil menurut Simons (Moeljatno, 1993:132) adalah untuk dapat

dipidananya perbuatan, harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam *wet* (undang-undang). Jadi suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil apabila perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan delik di dalam undang-undang pidana dengan kata lain memenuhi semua unsur-unsur delik.

Sedangkan melawan hukum materil adalah suatu perbuatan yang tidak dirumuskan secara tegas di dalam Undang-undang (hukum tertulis) tapi juga yang bertentangan dengan hukum tidak tertulis, yaitu menurut pandangan masyarakat merupakan perbuatan tercela.

Vos (Moeljatno, 1993:132) berpendapat bahwa perbuatan yang bersifat melawan hukum materil adalah perbuatan yang oleh masyarakat tidak dibolehkan. Pendapat Vos dipengaruhi oleh Arrest Hoge Raad Neiherland tahun 1919 dalam perkara "*Lindenbaum melawan Cohen*" yang berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum adalah bukan saja bertentangan dengan *wet* (undang-undang) tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat yang tidak patut.

Pencurian yang merupakan kejahatan terhadap harta benda diatur dalam buku kedua Bab XXII mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Adapun jenis pencurian menurut bab tersebut adalah :

1. Pencurian biasa yang diatur di dalam Pasal 362 KUHP:

Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekah atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima

tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.

2. Pencurian berat atau pencurian dengan pemberatan atau biasa juga disebut pencurian berkualifikasi yang diatur di dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum;
 - (1).Pencurian ternak
 - (2).Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
 - (3).Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak.
 - (4).Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;.
 - (5).Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang di ambil,dilakukan dengan marusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam no. 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam no. 4 dan no. 5 dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pencurian berat adalah pencurian yang dilakukan terhadap ternak, atau bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Pencurian ini diancam hukuman lebih berat daripada pencurian biasa karena pada waktu itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, antara terjadinya

malapetaka dengan pencurian itu harus ada hubungannya artinya pencuri betul-betul mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Begitu juga merupakan pencurian berat ialah apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau pencurian dengan merusak, memotong atau memanjat dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu.

3. Pencurian ringan yang diatur di dalam Pasal 364 KUHP:

Pencurian yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 no. 4 begitu juga yang diterangkan dalam Pasal 365 no. 5 asal saja tidak dilakukan dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900.

Pencurian ringan adalah pencurian yang dilakukan tidak di dalam rumah atau tidak di pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama semuanya dengan catatan bahwa harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

4. Pencurian dengan kekerasan yang seharusnya dinamakan perampokan diatur di dalam Pasal 365 KUHP:

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan

pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan ini akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.

(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan;

(1). Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

(2). Jika perbuatan itu dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih.

(3). Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

(4). Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat

(3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

(4) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman penjara selama-lamanya dua puluh tahun jika perbuatan itu ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Untuk dapat dituntut menurut pasal ini kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan terhadap orang bukan terhadap barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersamaan atau setelah pencurian itu dilakukan asal maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan apabila tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan pencurian tersebut untuk melarikan diri atau supaya yang dicuri itu dapat dipertahankan berada di tangannya. Pencuri yang masuk ke dalam rumah dengan merusak bagian rumah (pintu, jendela, dan sebagainya) tidak tergolong dalam pencurian ini

karena kekerasan itu tidak ditujukan kepada orang.

5. Pencurian di antara sesanak sedarah atau semenda yang diatur di dalam Pasal 367 KUHP:

- (1) Jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami (istri) orang yang kena kejahatan itu yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda maka pembuat atau itu tak dapat dituntut hukuman.
- (2) Jika ia suaminya (istri) yang sudah diceraikan meja makan tempat tidur atau harta benda atau sanak keluarga orang itu karena kawin baik dalam keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat kedua maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan kalau ada pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu.

Orang yang melakukan pencurian atau membantu melakukan pencurian atas harta benda suami atau istrinya tidak dapat dihukum, namun bagi pasangan yang telah melakukan cerai meja makan atau tempat tidur walaupun masih terikat perkawinan maka orang yang melakukan pencurian dapat dihukum apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Demikian pula, dalam pencurian yang mempunyai hubungan darah atau semenda dalam derajat kedua.

2.2 Pengertian Delik Pencurian Ternak

Pencurian ternak di Indonesia termasuk dalam jenis pencurian berat atau disebut dengan pencurian berkualifikasi. Hal ini diatur dalam Pasal 363 angka 1 point ke-1 KUHP.

Pada Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Andi Hamzah, 1998:43) memberikan definisi otentik tentang ternak, yaitu

semua binatang yang berkuku satu memamah biak dan babi.

Binatang berkuku satu yakni kuda, keledai, dan sebagiannya yang memamah biak yakni lembu, kambing, biri-biri, kerbau dan sapi. Adapun harimau, singa, anjing, ayam, bebek, dan angsa tidak tergolong ternak karena tidak berkuku satu, tidak pula memamah biak dan juga tidak tergolong babi.

R. Soesilo (198:112) tidak menggunakan istilah ternak tetapi menggunakan istilah hewan, yang jelas keliru, karena redaksi asli yang masih berbahasa Belanda memakai kata *vee*, yang dalam bahasa Indonesia dinamakan ternak.

Alasan yang memperberat hukuman terhadap pencuri ternak menurut Sudraja Bassar (1986:69) bahwa:

Pencurian aii terriak termasuk pencurian berat Ternak dianggap kekayaan yang penting. Hal ini sesuai dengan istilah Jawa *rodjo koyo* bagi ternak yang berarti kekayaan besar.

Menurut R. Soesilo (1983:251) bahwa pencurian hewan dianggap berat karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.

Mengenai pemberatan hukuman yang diberikan kepada pelaku pencurian ternak menurut penulis adalah sangat tepat karena keberadaan pencurian ternak di tengah masyarakat memberikan pengaruh yang sangat buruk terhadap ketentraman masyarakat. Khususnya bagi kaum tani di Indonesia, ternak merupakan alat bantu yang sangat vital dalam menjalankan usaha pertanian mereka. Bagi

suku Bugis Makassar pencurian ternak dianggap sebagai penghinaan yang besar karena dianggap sebagai siri bagi mereka

2.3 Pengertian, Teori dan Tujuan Pidana

1. Pengertian Pidana

Dalam pengertian sehari-hari, pidana berarti penjatuhan sanksi berupa pidana kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan delik sebagaimana diatur dan diancam dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Pidana terhadap pembuat delik harus didahului oleh proses hukum yakni penyelidikan, penyidikan, pembacaan dakwaan jaksa, tuntutan jaksa dan putusan hakim. Berkaitan dengan hal itu perkembangan pidana selama ini juga selalu mendapat perhatian karena berkaitan dengan proses penyesuaian kembali bagi terpidana dalam kehidupan sosialnya setelah menjalani pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1989:1):

Pidana atau dipidana sama pengertiannya dengan hukuman. Pendapat ini memberikan kesan bahwa pidana merupakan penjatuhan pidana atau hukuman terhadap seseorang yang terbukti melakukan delik.

Sementara Leo Polak (Sahetapy, 1982:208) mengartikan pidana:

Sebagai penjatuhan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana untuk membawa kembali keseimbangan dalam tata hukum.

Dengan demikian, pemidanaan merupakan penjatuhan akan pemberian pidana kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan delik, agar tercipta keseimbangan tertib hukum dalam masyarakat. Dijatuhkannya pidana kepada seseorang pelaku delik karena telah terbukti dalam sidang pengadilan telah melakukan delik dan bersalah sesuai dakwaan penuntut umum pemidanaan dapat pula berarti memberikan sanksi pidana kepada pelaku delik dan sanksi tersebut menurut Sianturi (1986:30) merupakan:

- (1) Alat pemaksa atau pendorong agar norma hukum ditaati oleh setiap orang.
- (2) Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.

Menjatuhkan pidana berarti memidana seseorang dengan tujuan agar yang bersangkutan dapat menyadari perbuatannya mereka diharapkan setelah mengalami pidana dapat kembali ke masyarakat, sesuai dengan kaidah dan tatanan masyarakat.

Sutherland & Cressey (Sudjono, 1974:17) mengemukakan bahwa:

Pemidanaan dengan cara menyakiti dan membuat penderitaan melalui perencanaan dan penuntutan yang harus dirasakan oleh terpidana.

Melihat konsep pemidanaan sebagai alat peradilan yang dapat dikenakan terhadap pelaku pencurian ternak. maka konsep pertama yang diwujudkan melalui negara hendaknya tetap memperhatikan maksud pemidanaan. Penjatuhan pidana yang

diterapkan terhadap pelaku pencurian tidak dimaksudkan untuk menyakitinya, tetapi untuk memperbaiki perilaku dan menyadarkan atas kesalahan yang diperbuatnya, akan tetapi alat peradilan juga harus melihat apakah korban pencurian puas atau tidak terhadap reaksi dari penjatuhan pidana terhadap terdakwa, agar kedua pihak tetap merasakan adanya keadilan.

Tindakan pemidanaan berusaha untuk memperbaiki kembali keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat. Pemidanaan merupakan suatu bentuk pernyataan dari instink manusia untuk membuat jerah, dengan demikian pemidanaan adalah salah satu cara untuk menindak pembuat delik. Akan tetapi tujuan kebijaksanaan pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal secara keseluruhan, yaitu melindungi keamanan dan menciptakan ketertiban bagi warga masyarakat dalam melaksanakan setiap aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Sutherland & Cressey (Sudjono, 1974:7-8), ada empat alasan dari negara melaksanakan atau menjatuhkan pidana kepada pembuat delik yaitu:

1. Pidana dilakukan dengan dasar harus memajukan dan mendukung perbuatan atau tindakan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat
2. Pidana harus dapat mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan.
3. Negara harus mempertahankan tata tertib kemasyarakatan

yang ada.

4. Negara harus mengembalikan ketentraman dalam masyarakat apabila ketentraman itu terganggu.

Alasan yang dikemukakan oleh Sutherland & Cressey di atas, sangat bermanfaat dalam memaknai proses perkembangan pemidanaan bagi para pelaku pencurian ternak di Kabupaten Gowa, yaitu pemidanaan yang diterapkan terhadap terpidana diharapkan dapat menekan atau setidaknya dapat mencegah terjadinya pencurian ternak.

Pada hakikatnya tiap-tiap pembuat perbuatan berupa delik yang dapat dipidana harus memenuhi unsur yang menurut Moeljatno (1983:63) terdiri atas:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan),
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
- d. Unsur melawan hukum yang objektif,
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Dalam hubungannya dengan unsur-unsur delik agar seseorang dapat dipidana, Andi Zainal Abidin Farid (1995:221) berpendapat bahwa walaupun unsur-unsur tiap delik berbeda umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama yaitu :

- a. Perbuatan aktif positif dan pasif/negatif
- b. Akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan secara materil)
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asal legalitas dan melawan hukum materil (unsur-unsur diam) dan,
- d. Tidak adanya dasar pembenar.

Unsur melawan hukum diartikan oleh Wirjono Prodjodikoro (1980:2):

- a. Bertentangan dengan hukum (objektif)
- b. Bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain
- c. Tanpa hak

Melawan hukum sudah menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukan menurut ketentuan dalam pasal-pasal tertentu dalam KUHP.

2. Teori Pidana

Teori pidana yang mutlak menurut Wirjono Prodjodikoro (1989:21) adalah:

Teori absolut atau teori mutlak/pembalasan (vergeldingsieorie) yaitu bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak tanpa tawar menawar. Seorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan.

Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan. Tidaklah perlu dipikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelanggar. Oleh karena itu, teori ini disebut juga teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

Menurut Leo Polak (Rusli Effendy, 1983:29):

Suatu teori pembalasan yang berdasarkan dan menitikberatkan pada etika pidana itu menjadi suatu

pembalasan kesalahan dari pembuat peristiwa pidana. Teori Polak ini juga disebut teori pembalasan modern.

Vos (Andi Hamzah, 1994:31) berpendapat :

Teori pembalasan atau absolut terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Dasar pertimbangan untuk pembedaan ha-i/alah masa lampau, maksudnya masa terjadinya delik itu. Masa datang yang bermaksud memperbaiki penjahat tidak dipersoalkan. Jadi seseorang penjahat mutlak harus dipidana, ibarat pepatah yang mengatakan : darah bersambung darah, nyawa bersambung nyawa. Sianturi (1994:36) mengemukakan:

Teori relatif atau Nisbi/tujuan (*Doeltheorien*) menurut teori suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melakukan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau si penjahat itu sendiri.

Teori ini juga dinamakan teori tujuan sebab harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus dilakukan kepada usaha agar di kemudian hari, kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi.

Andi Hamzah (1994:34-35) mengemukakan bahwa:

Teori relatif ini mencari dasar pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akhirnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda menakutkan, memperbaiki atau membinasakan. Lain dibedakan prevensi umum dan prevensi

khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan.

Jadi untuk mempertahankan tata tertib hukum di masyarakat dan untuk menghindarkan supaya orang itu tidak berbuat lagi, maka selain tujuan utama untuk memperbaiki juga dalam hal yang tak terelakkan lagi harus bersifat membinasakan.

Dengan demikian pidana pada teori relatif bukan sekedar untuk melakukan pembelaan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi kepentingan masyarakat. Andi Hamzah (1994:67):

Teori gabungan (*verenigings theorien*), teori ini adalah kombinasi antara teori pembalasan dalam hukum pidana dan teori relatif yaitu membalas kejahatan atau kesalahan penjahat dan melindungi masyarakat dimana kedua tujuan ini disusul dengan memidana.

Dengan demikian teori gabungan merupakan perpaduan antara teori absolut dengan tujuan, yang memandang bahwa pemidanaan mengandung kombinasi antara pencapaian keadilan dan prevensi atau pencegahan tercemarnya kehidupan sosial warga masyarakat dari perilaku jahat. Pengikutnya antara lain Binding (Sianturi, 1986:62) yang mengatakan bahwa teori pembalasan dan teori tujuan masing-masing mempunyai kelemahan.

Kelemahan teori pembalasan yaitu:

1. Sukar menentukan berat ringannya pidana, atau ukuran pembalasan tidak jelas.
2. Diragukan adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan.
3. (hukuman) pemidanaan sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Kelemahan terhadap teori tujuan yaitu :

1. Pemidanaan hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, sehingga dijatuhkannya pidana yang berat baik berdasarkan teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus.
2. Jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat, tidak akan memenuhi rasa keadilan.
3. Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada padahal itu sendiri.

Oleh karena itu, teori gabungan, tidak hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti yang terdapat dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksud oleh teori tujuan). Dengan demikian pidana yang diterapkan harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim maupun kepada penjahat itu sendiri. di samping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

3. Tujuan Pemidanaan

Berbagai tindakan pemidanaan berusaha untuk memperbaiki kembali keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat. Pemidanaan merupakan suatu bentuk pernyataan dari instink manusia untuk membuat jera. Dengan demikian, pemidanaan adalah

salah satu cara untuk menindak pembuat delik. Akan tetapi tujuan kebijaksanaan pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik criminal secara keseluruhan, yaitu melindungi⁷ keamanan dan menciptakan ketertiban bagi masyarakat dalam melaksanakan setiap aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

Usaha-usaha perbaikan bukan hanya menghasilkan kepastian dalam mengubah perilaku seseorang, melainkan juga sebagai proses konstruktif untuk mengatur kembali perilaku yang disertai dengan memotivasi, misalnya melalui nasihat-nasihat dan senantiasa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian tindakan negatif alas larangan dalam peraturan hukum pidana tidak akan cukup, jika hal itu tidak bersifat membangun dan tidak memperbaiki perilaku terpidana.

Tujuan pemidanaan bertolak pangkal kepada kegunaan dan kepentingan penerapan pidana untuk mencapai tujuan kehidupan dan penghidupan bersama yaitu perlindungan hukum, karena penerapan pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban hukum.

Wirjono Prodjodikoro (1989:18) mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan itu adalah:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generate preventif*) maupun secara menakut-nakuti orang

tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciate preventif*).

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Kemudian ditambahkan dalam teori relatif (Sianturi, 1986:62)

bahwa tujuan pidana itu adalah:

Untuk menjamin ketertiban hukum (*rechtsorde*) dengan cara mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma tersebut, negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana akan bekerja sebagai peringatan (*wearrschuwing*) jadi diletakkan pada bekerjanya pidana sebagai pencegahan.

Berdasarkan tujuan-tujuan pidana yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa delik yang dilakukan oleh seseorang pada dasarnya ditujukan pada sifat melawan hukumnya perbuatan. Perbuatan memberikan peranan terhadap adanya sifat melawan hukum. sehingga dijatuhkannya pidana untuk mencegah terulangnya perbuatan itu atau mengekang kebiasaan pelaku agar menyadari kesalahannya serta mencegah orang lain meniru perbuatan salah tersebut.

Jenis pidana yang disebut di dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok (mati, penjara, kurungan, dan denda) hanya boleh dijatuhkan terhadap satu delik yang dilanggar yang dipilih secara alternatif sesuai ancaman

pidananya Pidana tambahan dalam KUHP berarti setiap penjatuhan pidana pokok dapat ditambahkan dengan pidana perampasan barang-barang tertentu dan tidak boleh pidana penjara dijatuhkan bersamaan dengan pidana denda.

Pengaturan jenis-jenis pidana di atas diatur dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan ketentuan yang bersifat umum sebagai berikut :

1. Pidana pokok :
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana tambahan :
 - a. Pencabutan hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Menurut Satochid Kartanegara (tt :325):

Hukuman tambahan yang berlaku di Indonesia tidak mengenal hukuman yang sifatnya menghina (*enterendestraftten*) yang bersifat antara lain pencabutan terhadap segala hak akan tetapi KUHPidana Indonesia hanya mengenal pencabutan hak-hak tertentu sebagai hukuman tambahan.

Apabila susunan jenis hukuman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP ditinjau, maka hukuman-hukuman itu dapat diperinci lagi atas:

- I. Hukuman mati
- II. Hukuman terhadap kebebasan yang berupa ;
 - A. Hukuman penjara
 1. Seumur hidup
 2. Sementara (tijdelik)

B. Hukuman kurungan

III. *Vermogensstraffen*

A. Denda

B. Perampasan terhadap benda/kekayaan

IV. *Erestraffen* (hukuman terhadap kehormatan)

A. Pencabutan terhadap sesuatu hak.

Dalam perkembangan hukum pidana sejak tahun 1886, yang diutamakan adalah penilaian terhadap seseorang yang harus dihukum. Pandangan yang demikian itu, kemudian berubah karena penilaian bukan lagi mengutamakan terhadap perbuatan yang pembuatnya dapat dipidana (*strafbare feiten*) akan tetapi menurut paham baru yang harus dinilai adalah orangnya (*strafbaarheid van persoon.*) atau keadaan orangnya

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Data Pencurian Ternak dari Tahun 2004 sampai Tahun 2008

1. Data Kepolisian Polresta Gowa

Sebagaimana diketahui, setelah berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 yang mengatur tentang hukum acara pidana, maka setiap gerak langkah dari Kepolisian untuk menangkap seseorang dibatasi oleh undang-undang. Dalam melakukan penangkapan, maka Pasal 18 ayat (1) KUHAP menyatakan :

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta tempat ia diperiksa

Tembusan surat penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP harus diberikan kepada keluarganya setelah penangkapan dilakukan. Kelalaian penyidik alas perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam pasal tersebut di atas mengakibatkan kelalaian penyidik sendiri, sebab yang dirugikan dapat meminta praperadilan kepada pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU KUHAP:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang ada, di dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, serta penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang

perkara pidananya dihentikan pids, tingkat penyidikan atau penuntutan.

Sehubungan dengan itu KUHP mengusahakan adanya keserasian antara dua kepentingan yang pokok yaitu kepentingan demi untuk kebebasan seseorang dan di lain pihak mengusahakan tercapainya suatu keadilan antara dua kepentingan yang berlawanan.

Terlepas dari uraian mengenai wewenang polisi sebagaimana diuraikan di atas, maka berikut penulis akan menyetengahkan data pencurian yang diterima, dilimpahkan, dan yang tidak dilimpahkan Polresta Gowa ke Kejaksaan Negeri Sungguminasa. Hal tersebut adalah berdasarkan hasil penelitian penulis pada Kepolisian Polresta Gowa yang dapat dilihat pada label berikut ini:

Tabel 1 Jumlah Pencurian Ternak yang Ditangani oleh Polresta Gowa Dalam Jangka Waktu Tahun 2004 - 2008.

No	Tahun	Yang diterima dari Polisi	Yang ditangani Kejaksaan	Proses	Prosentase (%)
1	2004	23	23	23	100
2	2005	10	10	10	100
3	2006	16	16	16	100
4	2007	21	21	21	100
5	2008	25	25	25	100
Jumlah		95	95	95	100

Sumber data : Polresta Gowa, tahun 2008

Jika diperhatikan data tabel 1 terlihat bahwa selama lima tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, jumlah kejahatan delik pencurian ternak mengalami peningkatan sebanyak 102 kasus.

Dari 102 kasus yang diterima oleh Polres Gowa dan tahun 2004 sampai tahun 2008 tidak semua berhasil dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sungguminasa yaitu hanya 95 kasus.

Menurut Agusalm, Kasat Serse Polresta Gowa (wawancara tanggal 6 Nopember 2008), yang menjadi alasan sehingga sebagian kasus delik pencurian ternak yang dilaporkan kepada pihak Polresta Gowa tidak dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sungguminasa adalah:

Laporan pencurian ternak tersebut masuk ke kantor polisi setelah kejahatan lama berlalu, juga karena terbatasnya anggota polisi dan atau pun karena lolosnya pencuri pada saat pengejaran karena kondisi alam yang sukar dilalui oleh pihak kepolisian sedangkan pelaku pencurian sudah terbiasa melalui daerah tersebut

2. Data Kejaksaan Negeri Sungguminasa

Jaksa mempunyai tugas yang berbeda dengan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 6 KUHP bahwa :

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Jaksa selaku penuntut umum diberi wewenang dan tugas untuk menerima setiap berkas yang dilimpahkan kepadanya,

menyusun surat dakwaan, serta melimpahkan berkas perkaranya yang memenuhi persyaratan formil dan materil kepada pengadilan negeri untuk disidangkan. Penuntut umum juga berwenang melaksanakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Adapun data delik pencurian ternak yang penulis peroleh dari Kejaksaan Negeri Sungguminasa dapat dilihat dalam bentuk tabel 2:

Tabel 2. Jumlah Pencurian Ternak Yang Ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sungguminasa Dalam Jangka Waktu Tahun 2004 - 2008

No	Tahun	Yang diterima dari Kejaksaan	Yang ditangani Pengadilan	Prosentase (%)
1	2004	23	23	100
2	2005	10	10	100
3	2006	16	16	100
4	2007	21	21	100
5	2008	25	25	100
Jumlah		95	95	100

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Sungguminasa Gowa tahun 2008

Dari data pada table 2, terlihat jelas bahwa jumlah kasus yang diterima dari polisi oleh Kejaksaan Negeri Sungguminasa ternyata sama jumlahnya dengan kasus yang ditangani pihak Kejaksaan Negeri Sungguminasa.

Setelah penulis mengetengahkan data dari Kejaksaan Negeri Sungguminasa, maka penulis akan mengetengahkan pula data Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai kelengkapan data dari ketiga instansi penegak hukum.

3. Data Pengadilan Negeri Sungguminasa

Berdasarkan kewenangan pengadilan, semua perkara yang dilimpahkan harus diperiksa apakah sudah memenuhi syarat-syarat formil dan materil untuk disidangkan. Apabila perkara yang dilimpahkan penuntut umum telah memenuhi syarat-syarat tersebut, majelis hakim akan menentukan waktu sidang pemeriksaan dan yang pertama diperiksa adalah saksi-saksi. Setelah semua saksi diperiksa barulah terdakwa diperiksa, kemudian hakim menilai fakta-fakta yang terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan setelah mendengarkan pembelaan terdakwa atau kuasa hukumnya.

Di bawah ini dapat dilihat data tentang kejahatan pencurian ternak yang disidangkan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa selama lima tahun terakhir yaitu dan tahun 2004 sampai tahun 2008 sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Kasus Pencurian Yang Ditangani oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa Dalam Jangka Waktu Tahun 2004 - 2008

No	Faktor Penyebab	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Faktor kesulitan ekonomi	20	40
2.	Faktor lingkungan yang Buruk	15	30
3.			20
4.	Faktor tingkat Pendidikan rendah	10	10
	Faktor geografis	5	
	Jumlah	50	100

Sumber Data: Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 2008

Tabel di atas menunjukkan, bahwa dan 95 kasus yang diterima dari Kejaksaan dan disidangkan di Pengadilan Negeri Sungguminasa tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 yang sudah diadili sebanyak 95 kasus (100%). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa semua kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri Sungguminasa khususnya yang berkaitan dengan pencurian ternak dapat diselesaikan dengan baik.

3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Delik Pencurian Ternak

Untuk menentukan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat dilakukan dua macam metode pendekatan, yaitu melalui pendekatan deskriptif dan pendekatan sebab akibat atau kausal.

Pendekatan deskriptif dilakukan melalui observasi dan pengumpulan data mengenai kejahatan-kejahatan dan penjahatya. Misalnya, tentang macam-macam tingkah laku penjahat, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi perbuatan serta faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan kejahatan, serta bagaimana berkembangnya suatu cara hidup penjahat sehingga sampai pada pendekatan kausal yaitu dengan menggunakan cara interpretasi tentang kausa yang dapat dipergunakan untuk mencari sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan baik secara deduksi maupun induksi.

Namun demikian menurut teori kriminologi modern, sampai saat ini pendekatan sebab-sebab kejahatan yang dilakukan seseorang sangat diragukan karena sampai sekarang belum dapat ditentukan secara memuaskan faktor-faktor mana yang merupakan dominan sehingga seseorang melakukan kejahatan.

Menurut Lamintang (A. Zainal Abidin Farid, 1995:3), kriminologi merupakan bagian ilmu hukum pidana dalam arti luas, sedangkan menurut Audi Zainal Abidin Farid mengatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pembantu. Kriminologi dibagi atas kriminologi teoritis atau kriminologi murni dan kriminologi praktis atau kriminologi terapan. Ilmu pertama mempelajari kriminalitas secara keseluruhan sedangkan yang kedua berusaha sebaik mungkin untuk mengamati berbagai delik dan kemudian dengan mempergunakan metode-metode tertentu

berusaha menyelidiki sebab-sebab dan gejala-gejalanya.

Berdasarkan uraian yang dikembangkan di atas, dapat ditarik kesimpulan sementara faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang berbuat jahat adalah terletak dalam diri pribadi pelaku itu sendiri yang dapat berupa faktor-faktor biological dan psychological (Andi Hamzah, 1986:54) serta faktor-faktor di luar diri pribadi pelaku, yaitu berupa lingkungan atau kelompok masyarakat di mana pelaku itu berada.

Secara kasar dapat dikemukakan bahwa kriminologi bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor penyebab dan akibat serta berusaha untuk menemukan upaya pencegahan, pemberantasan atau pengurangan kejahatan.

Dalam rangka menjawab rumusan masalah tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian ternak yang terjadi di Kabupaten Gowa, penulis mengadakan angket dan mengadakan wawancara langsung dengan berbagai pihak mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian ternak sebagai berikut:

Berdasarkan hasil angket dan wawancara langsung faktor penyebab pencurian ternak dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Ternak di Kabupaten Gowa Tahun 2004 - 2008.

No	Faktor Penyebab	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Faktor kesulitan ekonomi	20	40
2.	Faktor lingkungan yang buruk	15	30
3.	Faktor tingkat pendidikan rendah	10	20
4.	Faktor geografis	5	10
	Jumlah	50	100

Sumber Data : Angket tahun 2008

Berdasarkan tabel di atas dapatlah diketahui bahwa dari 50 responden, 20 orang (40%) menyatakan faktor kesulitan ekonomi, kemudian 15 orang (30%) yang menyatakan faktor lingkungan yang buruk, 10 orang (20%) menyatakan faktor tingkat pendidikan yang rendah dan 5 orang (10%) yang menjawab faktor geografis sebagai penyebab terjadinya pencurian ternak di Kabupaten Gowa. Dengan demikian faktor penyebab terjadinya pencurian ternak yang paling dominan adalah faktor ekonomi dan faktor yang terendah adalah faktor geografis.

1. Faktor kesulitan ekonomi

Hubungan antara kondisi ekonomi yang buruk dengan tingkat kejahatan adalah selalu terkait walaupun pengaruh kesulitan ekonomi bukanlah syarat mutlak orang melakukan kejahatan

pencurian tetapi faktor kesulitan ekonomi menjadi pendorong yang sangat berpengaruh dalam hal seseorang melakukan suatu kejahatan pencurian ternak. Hal ini berkaitan pula dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan para pelaku kejahatan terpaksa melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan tujuan agar kebutuhan hidup para pelaku tersebut dapat terpenuhi. Menghadapi situasi yang serba sulit seperti ini, para pelaku pencurian tidak lagi segan melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengatasinya.

Seperti yang dikemukakan oleh Abdullah Amri, Satuan Serse (wawancara, 7 Nopember 2008):

Para pelaku yang tertangkap tangan melakukan pencurian ternak pada dasarnya disebabkan karena adanya tekanan ekonomi yang mendesak kemudian disusul pula krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga untuk menutupi kebutuhannya ini para pelaku pencurian mengambil tindakan melawan hukum.

Hal yang sama dikemukakan oleh Dasril Rakhirn, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (wawancara, 5 November 2008) yang mengatakan:

Kejahatan itu timbul disebabkan adanya tekanan ekonomi oleh karena itu untuk melawan kejahatan maka harus diadakan peningkatan ekonomi, dengan kata lain kemakmuran akan lebih mengurangi terjadinya kejahatan.

Kejahatan pada prinsipnya tidak dikehendaki oleh masyarakat, tetapi justru terjadi dalam masyarakat dan dilakukan oleh warga masyarakat itu sendiri, karena itu untuk melenyapkannya haruslah

melenyapkan faktor penyebab terutama mempersempit kesenjangan sosial ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin

Selain keadaan itu juga menimbulkan ketidakmerataan hidup antara golongan yang mampu dengan golongan miskin (lemah). Terjadinya kesenjangan sosial tersebut terkadang menimbulkan sifat iri hati seseorang sehingga akan timbul niat untuk memperbaiki hidupnya walaupun dengan jalan yang haram dan melanggar hukum.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Plato (R. Soesilo, 1985:39) sebagai berikut:

Kemiskinan dan kekayaan itu bahaya besar bagi jiwa orang yang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan mempunyai perasaan rendah dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan sebaliknya orang yang kaya yang hidupnya serba mewah mencari hiburan untuk kesenangan hidupnya.

Permasalahan pencurian ternak di Kabupaten Gowa selama lima tahun terakhir dan tahun 2004 sampai tahun 2008 meningkat karena tidak terlepas dan pengaruh kemiskinan, apa lagi ekonomi semakin parah dengan munculnya krisis ekonomi nasional yang tidak diketahui kapan berakhirnya, seperti dikemukakan oleh Tahir Nampo, tokoh masyarakat (wawancara, 11 Nopember 2008 sebagai berikut:

Sejak munculnya krisis ekonomi semakin banyak pula tingkat kejahatan khususnya pencurian ternak yang terjadi di daerah pedesaan, dalam hal ini disebabkan karena ternyata krisis ekonomi menimbulkan pengangguran yaitu sejumlah masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilan

cenderung berbuat tidak benar hanya karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin membengkak.

Menurut penulis, bahwa dalam hal ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan hal-hal tersebut seperti kurang tersedianya lapangan kerja yang memadai, keadaan mata pencaharian sehari-hari para .pelaku pencurian ternak yang kebanyakan petani, dan buruh harian serta pengangguran makin sulit dan terbatasnya keterampilan yang dimiliki. Dengan demikian latar belakang kesulitan ekonomi sebagai akibat terjadinya beberapa macam kejahatan pencurian ternak adalah merupakan reaksi sosial yang saling mempengaruhi satu sama lain.

2. Faktor lingkungan yang buruk

Latar belakang lingkungan yang buruk merupakan salah satu faktor yang turut berperan terhadap terjadinya kejahatan termasuk pencurian ternak. Sejalan dengan faktor tersebut menurut Bonger (Noach, 1992:104):

Kejahatan adalah sebagai salah satu gejala massa dalam pergaulan hidup, fluktuasi (bertambah atau berkurangnya) angka kejahatan diakibatkan oleh faktor-faktor yang terletak di luar individu jadi, dari faktor lingkungan. Meningkatnya kejahatan berarti bahwa keadaan lingkungan sudah sedemikian rupa untuk sejumlah orang, sehingga kesempatan yang ada pada mereka meningkat untuk melakukan kejahatan. Berkurangnya kejahatan merupakan suatu petunjuk bahwa keadaan lingkungan sudah bertambah baik sehingga orang-orang yang secara potensial dapat menjadi jahat dalam jumlah yang lebih besar tidak melakukan kejahatan.

Sehubungan dengan itu untuk melakukan penyelidikan tentang tingkah laku jahat yang dilakukan oleh seseorang haruslah diperhatikan keadaan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat Karena merupakan faktor yang dapat menyebabkan orang melakukan kejahatan, seseorang yang hidup dalam lingkungan yang baik sangat kecil kemungkinan untuk melakukan kejahatan. Seperti yang dikemukakan Rahmat Camat Somba Opu (wawancara, 14 Nopember 2008):

Terkadang lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang dapat menjadi jahat dan begitu juga sebaliknya lingkungan yang baik dapat menjadikan seseorang menjadi baik pula.

Secara umum lingkungan dapat terbagi dalam dua macam, pertama adalah lingkungan keluarga sebagai lingkungan masyarakat yang terkecil dan yang kedua adalah lingkungan masyarakat umum. Lingkungan keluarga merupakan permulaan yang sangat fundamental di dalam pembentukan watak dan perilaku seseorang keluarga yang merupakan wadah utama dan pertama di mana seseorang sudah mulai mengenal dan belajar untuk menyatakan dirinya sebagai makhluk sosial.

Soerjono Soekanto (Marwan Mas, 1997:71) begitu baik menjabarkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan sebagai berikut:

- a. Faktor lingkungan keluarga, sebagai unsur fundamental yang memenuhi taraf kepatuhan agama yang relatif rendah. Minimnya penjiwaan agama seseorang menyebabkan terjadinya gangguan dalam kehidupan keluarga misalnya moral dan pecahnya keluarga bersangkutan.
- b. Faktor lingkungan sosial, masyarakat selaku unsur pendukung yang memberi kesempatan atau peluang seseorang untuk melakukan kejahatan.

Pengaruh lingkungan yang buruk terhadap terjadinya pencurian ternak di Kabupaten Gowa, menurut pengakuan seorang tersangka bernama Dg. Kulle (wawancara, 14 Nopember 2008) adalah sebagai berikut:

Keterlibatannya melakukan pencurian ternak adalah berawal dari ajakan teman-temannya yang memang telah sering kali melakukan pencurian ternak dan telah beberapa kali keluar masuk penjara karena kasus tersebut. Dia mengakui bahwa pertama kali terlibat hanya sebatas ikut menjual ternak curian, selanjutnya dia mengakui bahwa ia setelah aksi yang pertama dia melakukan lagi dan kali ini ia terlibat langsung mencuri ternak di Kecamatan Tinggi Moncong lalu bersama dua orang temannya bermaksud menjual ternak curiannya di Sungguminasa, namun malang mereka tertangkap polisi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terjadinya kejahatan pencurian ternak akibat dari lingkungan yang buruk di mana pelaku itu berada, sehingga menurut penulis persoalan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang buruk harus dijadikan prioritas dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, agar kejahatan seperti ini tidak terulang lagi atau setidaknya frekuensinya dapat ditekan sedikit mungkin.

3. Faktor tingkat pendidikan yang rendah

Selain kedua faktor tersebut di atas, faktor rendahnya pendidikan dapat mempengaruhi seseorang dalam bertindak dan juga menentukan perbuatan mental dan jiwanya, sehingga melakukan pencurian ternak,

Menurut Adi Kermono, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa (wawancara, 20 Nopember 2008):

Pendidikan yang rendah merupakan salah satu faktor yang dapat membawa seseorang kepada kejahatan sebab orang yang kurang pendidikannya tidak mampu memahami makna dari perbuatannya dan tidak sanggup memahami makna undang-undang.

Berdasarkan analisis penyebab yang ada, serta berdasarkan keterangan Adi Hermono, penulis berkesimpulan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang makin terkontrol pula tindakannya, dengan kata lain seseorang yang tingkat pendidikannya rendah dalam melakukan aktivitasnya cenderung untuk mencapai jalan yang termudah untuk mencapai tujuannya. Demikian pula dalam mencapai kemakmuran hidup dengan modal pendidikan rendah apalagi jika keterampilan mereka terbatas maka kemungkinan untuk menempuh jalur yang melawan hukum menjadi semakin besar.

Masyarakat Kabupaten Gowa yang tinggal di daerah pedesaan yang terpencil pada umumnya mereka belum menyadari arti pentingnya pendidikan mereka terbiasa dengan kehidupan

masyarakat tradisional yang senantiasa menggantungkan kehidupan mereka dengan bertani.

Selain itu rendahnya tingkat pendidikan juga berhubungan dengan masalah pengangguran bagi mereka yang hidup atau mencari nafkah di bidang pertanian mungkin tidak terlalu berpengaruh namun bagi mereka yang ingin bekerja di bidang industri hal itu tentu saja sangat berpengaruh.

Jadi masalah tingkat pendidikan yang rendah juga merupakan faktor seseorang melakukan kejahatan khususnya pencurian ternak.

4. Faktor Geografis

Kabupaten Gowa yang terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar, Maros, dan Bone.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng dan Bulukumba
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar.

Selain itu Kabupaten Gowa terdiri atas sembilan kecamatan yaitu Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Bontonompo, Kecamatan Bajeng, Kecamatan Tompobulu,

Kecamatan Bungajya, Kecamatan Bonto Marannu, Kecamatan Parang Loe, dan Kecamatan Tinggi Moncong.

Letak geografis Kabupaten Gowa yang sebagian besar adalah daerah perbatasan merupakan daerah perbukitan dan pegunungan turut memberikan pengaruh besar terhadap terjadinya pencurian ternak.

Menurut keterangan Pardamuan Lubis, Kasatsese Polresta Gowa (wawancara, 7 Nopember 2008):

Kondisi alam yang demikian sebenarnya sangat menunjang proses terjadinya pencurian ternak karena daerah perbukitan dan pegunungan tersebut umumnya tidak dapat terjangkau dengan kendaraan atau dengan kata lain hanya dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Selain itu kondisi geografis daerah perbatasan yang demikian memudahkan pencurian menghilangkan jejaknya dan juga memudahkan untuk membawa ternak hasil curian keluar wilayah Kabupaten Gowa.

Daerah yang bergunung-gunung dan berbukit lebat juga strategis untuk dijadikan tempat menyembunyikan hasil curian. Menurut keterangan kepolisian dalam beberapa kesempatan telah diadakan operasi dan berhasil menemukan belasan ternak curian.

Kelancaran transportasi yang menghubungkan antar kecamatan hingga ke ibukota kabupaten ataupun Kota Makassar juga menjadi dukungan tersendiri terhadap proses terjadinya pencurian ternak. Seperti yang dikemukakan oleh Abdullah Amri dari Satuan Serse (wawancara, 7 Nopember 2008) bahwa:

Angka pencurian ternak tertinggi ada di Kecamatan Tinggi Moncong yang merupakan daerah perbukitan dan pegunungan di mana Gunung Bawakaraeng berada dan daerah perbatasan dengan Kabupaten Maros, Sinjai, dan Bone yang merupakan daerah pegunungan. Sedangkan di peringkat kedua adalah Kecamatan Bontonompo yang walaupun bukan merupakan daerah pegunungan akan tetapi jalur transportasi di kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Takalar sangat lancar, baik yang ke Takalar maupun yang ke Sungguminasa dan Makassar.

Selain karena keempat faktor yang berasal dari pencuri tersebut yang turut mendukung terjadinya pencurian ternak, juga faktor yang berasal dari pemilik ternak tersebut atau si korban sendiri. Dengan kata lain terjadinya pencurian ternak di Kabupaten Gowa juga disebabkan karena kesalahan pemilik ternak itu sendiri di mana masih banyak pemilik ternak yang tidak mengikuti anjuran pemerintah dan pihak kepolisian tentang upaya menghindari pencurian ternak. Seperti yang dikemukakan oleh Pardamuan Lubis, Kasat Serse Polresta Gowa (wawancara, 7 Nopember 2008):

Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya pencurian ternak adalah dari si pemilik ternak sendiri dimana ternaknya dibiarkan lepas di alam bebas mencari makan, hal itu tentu akan mengundang terjadinya pencurian ternak karena biasanya ternak tersebut dibiarkan lepas mencari makan sedang pemiliknya tidak menjaganya.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Abdullah Amri dari satuan Serse (wawancara, 7 Nopember 2008) mengatakan bahwa:

Terjadinya pencurian ternak juga disebabkan karena kurangnya kesadaran pemilik ternak untuk membuatkan

kandang bagi ternak mereka. Mereka hanya mengikat ternaknya di sekitar rumah mereka saja, padahal hal itu selain merusak keindahan dan penataan lingkungan juga memudahkan terjadinya pencurian ternak.

Menurut pendapat penulis hal lain yang juga dapat menjadi penyebab terjadinya pencurian ternak adalah masih adanya pemilik ternak yang tidak mendaftarkan ternaknya sehingga sulit untuk mengetahui secara pasti jumlah populasi ternak di suatu daerah. Selain itu juga akan sulit membedakan antara ternak curian dan ternak yang bukan ternak curian.

Selain itu, setelah revolusi untuk merebut kemerdekaan, muncullah mentalitas busuk, seperti :

- a. Kemosotan disiplin atau tidak berdisiplin murni.
- b. Tidak mau bertanggung jawab.
- c. Meremehkan mutu.
- d. Suka menerobos.

Suka menerobos atau biasa disebut "potong kompas" yaitu orang cepat-cepat ingin mencapai tujuan tertentu, misalnya ingin kaya tanpa mau bekerja secara bertahap. Faktor ini dapat pula ikut menjadi faktor penyebab timbulnya kejahatan pencurian.

3.3 Pandangan dan Sikap Masyarakat

Terjadinya delik pencurian hewan di daerah Kabupaten Gowa, menimbulkan berbagai masalah dan akibat/dampak yang ditimbulkannya sungguh meresahkan masyarakat sebab bukan saja menimbulkan kerugian terutama bagi para pemilik hewan tersebut, tetapi dapat pula menurunkan semangat warga masyarakat untuk memelihara ternak atau mengembangbiakkan binatang ternak karena takut akan dicuri oleh mereka yang tidak bertanggung jawab.

Kenyataan ini ternyata sangat berpengaruh terhadap populasi peternakan dalam wilayah Kabupaten Gowa, jika dibandingkan dengan populasi ternak tahun sebelumnya. Untuk lebih menjelaskan pendapat dari responden yang diwawancarai, perlu dibandingkan pendapat dari 50 responden yang dibagikan angket, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Pandangan Responden Terhadap Pencurian ternak

Nomor	Jawaban	F	%
1	Meresahkan masyarakat	20	40
2	Perlu diberantas	15	30
3	Aparat hukum masih lemah	10	20
4	Kesadaran hukum masih kurang	5	10
Jumlah		50	100

Sumber Data : Angket yang diatas Tahun 2008

Pandangan responden di atas saling berbeda, yakni 20 responden (40%) mengatakan meresahkan masyarakat, 15 responden (30%) mengatakan perlu diberantas, 10 responden (20%) mengatakan aparat hukum masih lemah dan 5 responden (10%) mengatakan kesadaran hukum masih kurang. Pandangan responder yang paling banyak mengatakan pencurian meresahkan masyarakat dan yang paling sedikit adalah mereka yang mengatakan kesadaran hukum masih kurang,

Baharuddin DgTola. seorang tokoh masyarakat di Desa Sunggumanai (wawancara, 16 Nopember 2008) mengatakan:

Pencurian Ternak yang seringkali terjadi di dalam wilayah kabupaten Gowa bukan saja merugikan pemiliknya, tetapi juga meresahkan masyarakat dan pihak penegak hukum.

Penjelasan responden ini, menampakkan bahwa terjadinya delik pencurian ternak dalam wilayah Kabupaten Gowa meresahkan masyarakat dan merepotkan pihak yang berwajib atau (polisi) untuk menangkap dan melacak para, pelaku delik pencurian ternak tersebut.

Selanjutnya Mursilong, jug a tokoh masyarakat di Kelurahan Samata wawancara , 6 Nopember 2008) mengatakan:

Pencurian hewan di tengah-tengah masyarakat perlu dicari jalan keluarnya agar tidak terulang lagi, karena kalau dibiarkan begitu saja, tanpa mencari upaya praktis untuk mencegahnya, maka masyarakat akan takut untuk mengembangkan ternaknya.

Berdasarkan penjelasan responden ini menunjukkan bahwa warga Kabupaten Gowa tidak diam saja untuk mencari jalan keluarnya

agar delik pencurian hewan tidak terulang lagi.

1. Pandangan Masyarakat Terhadap Pencurian Ternak

Menurut masukan yang diperoleh di lokasi penelitian, ditemukan data bahwa masyarakat yang bermukim di dalam wilayah Kabupaten Gowa sangat membenci para pelaku delik pencurian ternak, Adapun pandangan masyarakat tentang hal ini, pada garis besarnya dikemukakan sebagai berikut

a. Meresahkan Masyarakat

Keresahan warga masyarakat. jika terjadi pencurian hewan di wilayahnya ini ternyata ikut mempengaruhi para peternak lainnya, misalnya mereka yang memiliki ternak banyak, ternaknya itu langsung dijual sebab takut akan dicuri.

Menurut penjelasan Basri, anggota Reserse pada Polresta Gowa (wawancara, 6 Nopember 2008):.

Jika terjadi delik pencurian ternak di daerah ini tentu saja aspeknya akan meresahkan warga masyarakat di sekitar tempat kejadian, sebab mereka yang dicuri ternaknya akan menderita kerugian di samping itu juga kehilangan mata pencaharian dan modal.

Demikian pula Muh. Marsis Adam anggota Koramil di Kabupaten Gowa (Wawancara, 6 Nopember 2008) mengatakan:

Keresahan warga masyarakat jika terjadi delik pencurian ternak, dapat dilihat sebagai berikut

a. Ternak mereka yang dulunya banyak, sekarang berkurang karena dijual

- b. Pada malam hari warga setempat tidak dapat tidur nyenyak karena selalu khawatir ternak dicuri.
- c. Mereka takut akan memelihara ternak seperti kuda, sapi dan kerbau karena adanya pencurian.

b. Perlu diberantas

Hampir seluruh responden yang diwawancarai mengatakan bahwa pelaku delik pencurian ternak perlu diberantas, sebab kalau dibiarkan begitu saja akan mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, namun upaya-upaya untuk melakukan pemberantasan itu pihak kepolisian yakni Polresta Gowa mencari cara-cara yang praktis.

Muh. Amir Saleh, tokoh masyarakat di Kelurahan Samata (wawancara, 6 Nopember 2008) mengemukakan tata cara yang dilakukan untuk mencegah atau minimal mengurangi terjadinya pencurian ternak seperti:

1. Warga masyarakat bekerja sama dengan polisi untuk memberantas para pencuri.
2. Pemilik ternak sebaiknya memelihara ternaknya dengan sistem kandang.
3. Memberikan penyuluhan hukum terhadap warga masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

Pendapat di atas, menandakan bahwa pandangan warga masyarakat tentang delik pencurian ternak dalam wilayah Kabupaten Gowa tidak menghendaki terjadinya pencurian hewan

ternak yang kedua kalinya. Namun dalam kenyataannya pencurian ternak di daerah ini belum bisa diberantas secara tuntas.

c. Aparat Hukum Masih Lemah.

Mereka yang mengatakan bahwa terjadinya delik pencurian ternak dalam wilayah Kabupaten Gowa disebabkan karena aparat hukum (polisi) pada Polresta Gowa masih lemah dalam melacak para pelaku pencurian ternak di daerah ini.

Di antara para respondent yang memberikan penjelasan bahwa aparat hukum masih lemah adalah Andi Munir, seorang tokoh masyarakat di Desa Sunggumanai (wawancara, 16 Nopember 2008):

Terjadinya delik pencurian hewan di wilayah Kabupaten Gowa disebabkan aparat hukum atau polisi pada Polresta Gowa masih lemah dalam melakukan kewajibannya, dan seandainya polisi memang tangkas dalam mengantisipasi pelaku pencurian ternak tersebut jelas daerah ini akan aman dari pencurian ternak.

Pendapat tersebut juga ada benarnya sebab kalau pihak yang berwajib dalam hal ini Polresta Gowa tangkas dan jeli melihat gejala yang dihadapi dalam masyarakat, pencurian hewan tidak akan terjadi.

d. Tidak Ada Kesadaran Hukum

Mereka yang melakukan pencurian ternak juga di latar

belakangi oleh kurangnya kesadaran hukum, dan seandainya yang bersangkutan punya kesadaran hukum, serta memahami bahwa perbuatan tersebut tidak patut untuk dilakukan, jelas tidak akan mencuri ternak.

Berkaitan dengan kurangnya kesadaran hukum seseorang, Baharuddin, petani yang juga tokoh masyarakat di desa Sunggumanai (wawancara, 16 Nopember 2008) mengatakan:

Orang yang tega mencuri ternak seperti kerbau serta sapi dan binatang lainnya dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran hukum yang bersangkutan dan seandainya punya kesadaran hukum, tentu tidak melakukan hal yang demikian.

Mencuri ternak memang termasuk suatu perbuatan yang sangat meresahkan dan merugikan orang lain di samping merusak ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat sebab jika dalam suatu daerah seringkali terjadi delik pencurian ternak, jelas akan mengganggu ketentraman dalam masyarakat. Pendapat responden di atas juga ada persamaannya dengan sikap yang dikemukakan dari 50 responden sebagai berikut:

Tabel 6. Responden tentang Sikap Masyarakat Terhadap Pencurian ternak

Nomor	Jawaban	F	%
1	Membantu penegak hukum	25	50
2	Meningkatkan Siskamling	15	30
3	Memelihara ternak dengan sistem kandang	10	20
Jumlah		50	100

Sumber Data : Angket yang diatas Tahun 2008

Sikap masyarakat menu pendapat 50 responden seperti tampak pada tabel 8 di atas, ternyata ada 25 responden (50%) mengatakan membantu penegak hukum, 15 responden (30%) mengatakan meningkatkan Siskamling dan 10 responden (20%) mengatakari memelihara ternak dengan eastern kandang.

2. Sikap Masyarakat Terhadap Pencurian ternak

Sikap masyarakat terhadap pencurian ternak di wilayah Kecamatan Somba Opu dapat dilihat pada tanel 6

a. Membantu Penegak Hukum

Jika terjadi delik pencurian ternak di daerah ini, warga sekitarnya tidak tinggal diam, tapi berusaha membantu polisi untuk mencari dan menyelidiki pelaku pencurian itu, termasuk mencari ternak yang dicuri serta menangkap pelakunya jika masyarakat menjumpai.

Menurut Agusalm, Kasat Serse Polresta Gowa
(wawancara 6 Nopember 2008) bahwa:

Pada umumnya pencurian, yang terjadi dalam wilayah Kecamatan Somba Opu pelakunya berhasil dibekuk karena bantuan atau partisipasi warga setempat untuk turut berperan dalam mencari jejak para pelaku pencurian ternak tersebut.

Kalau dianalisis pendapat diatas peranan masyarakat dalam membantu pihak yang berwajib menangkap para pelaku pencurian ternak sangat penting artinya dalam rangka memperlancar jalannya penyidikan yang dilakukan pihak Polresta Gowa

b. Meningkatkan Siskamling

Warga masyarakat dibawah perintah Kepala Desa dan diawasi secara langsung oleh Kepala Dusun, meningkatkan Siskamling, artinya ronda setiap malam dilakukan untuk mencari jejak pelaku pencurian ternak, seperti yang dikatakan M. Nur Amin, warga desa Saragi (wawancara, 16 Nopember 2008)

bahwa:

Untuk membantu pihak yang berwajib memberantas atau mencegah terjadinya pencurian ternak, warga setempat ronda dan dilakukan secara bergiliran di bawah petunjuk Kepala Dusun, dan hasilnya pencurian ternak banyak sewaktu-waktu saja terjadi.

Meningkatkan penjagaan atau ronda malam di daerah ini,

ternyata dapat mengurangi terjadinya delik pencurian ternak. Hal itu dapat dibuktikan berdasarkan penjelasan warga setempat.

c. Memelihara Ternak dengan Sistem Kandang

Umumnya hewan yang berupa sapi, kerbau maupun kuda yang dicuri adalah karena ternak tersebut hanya dibiarkan saja berkeliaran atau tidak dikandangkan, sehingga mudah dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Misalnya, ternak kerbau dan sapi kalau pada siang hari dilepaskan mencari makanan sendiri yang tidak jauh dari tempat tinggal pemiliknya, tetapi menjelang malam, ternak tersebut digiring untuk masuk ke dalam kandangnya. Pendapat responden di atas juga ada persamaannya dengan sikap yang dikemukakan dari 50 responden sebagai berikut:

Tabel 6. Responden tentang Sikap Masyarakat Terhadap Pencurian ternak

Nomor	Jawaban	F	%
1	Membantu penegak hukum	25	50
2	Meningkatkan Siskamling	15	30
3	Memelihara ternak dengan sistem kandang	10	20
Jumlah		50	100

Sumber Data : Angket yang diatas Tahun 2008

Sikap masyarakat menu pendapat 50 responden seperti tampak pada tabel 8 di atas, ternyata ada 25 responden (50%) mengatakan membantu penegak hukum, 15 responden (30%) mengatakan meningkatkan Siskamling dan 10 responden (20%) mengatakan memelihara ternak dengan eastern kandang.

3.4 Upaya Penanggulangan Delik Pencurian Ternak di Kabupaten Gowa

Pencurian ternak yang banyak terjadi di Kabupaten Gowa, telah memberikan bermacam-macam akibat yang bersifat negatif atau merugikan pemilik ternak khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mengurangi atau menghapus hal ini maka haruslah ditempuh upaya-upaya penanggulangan.

Adapun upaya penanggulangan pencurian ternak di Kabupaten Gowa yang telah dan masih terus dilaksanakan, dapat penulis kelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Upaya Penanggulangan Secara Preventif

Penanggulangan secara preventif atau pencegahan merupakan salah satu upaya yang dilakukan guna menghilangkan atau mengurangi terjadinya pencurian ternak. Tindakan preventif atau pencegahan ini merupakan salah satu usaha untuk mengadakan perubahan yang bersifat positif yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah pada tujuan yang

sebenarnya.

Menurut Soedjono Dirjosisworo (1984:141) untuk mencegah suatu kejahatan ada 3 kegiatan yang harus dilakukan seperti berikut ini:

- Kegiatan moralitas untuk menumbuhkan immunitas di bidang keteguhan iman dan mental individu dalam masyarakat yang dilakukan oleh para ulama pendidik, juru penerang dengan melalui sarana komunitas sosial dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan agamanya.
- Kegiatan-kegiatan penelitian ilmiah untuk menggali faktor-faktor yang berhubungan dengan faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan dalam masyarakat
- Tindakan unsur-unsur penegak hukum dalam rangka *law enforcement* melalui penegak hukum dan koordinasi aparat serta partisipasi masyarakat.

Upaya penanggulangan secara preventif dalam mencegah timbulnya pencurian ternak yang dilakukan di Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut:

- a. Pengamanan objek kriminalitas dengan sarana fisik dengan berbagai sarana pengamanan seperti pemasangan pagar dan pembuatan kandang ternak.
- b. Pemberian pengawasan atau penjagaan pada ternak sebagai objek kriminalitas.
- c. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum.
- d. Penertiban tempat pemotongan ternak dimana ternak yang dipotong adalah ternak yang telah terdaftar dan telah mendapat

izin pemotongan dari pemerintah setempat

- e. Mengadakan operasi dari pihak kepolisian, operasi ini dilakukan dari daerah perkotaan hingga ke pelosok desa di daerah perbatasan yang berbukit-bukit atau bergunung-gunung serta berhutan lebat.
- f. Bekerja sama dengan pihak Polresta lain seperti Polresta Takalar, dan Maros untuk memberantas komplotan pencuri ternak yang biasa bersembunyi di daerah perbatasan.

2. Upaya Penanggulangan Secara Represif

Selain upaya penanggulangan pencurian ternak di Kabupaten Gowa secara preventif juga dilakukan secara represif yang merupakan suatu cara menanggulangi kejahatan dengan melakukan penjatuhan hukuman terhadap pelaku kejahatan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pemidanaan merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan khususnya pencurian ternak yang banyak terjadi di Kabupaten Gowa. Pinana yang dijatuhkan terhadap para pelaku pencurian ternak tersebut tidak hanya merupakan suatu pembalasan atas perbuatannya saja, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku orang tersebut.

Upaya represif untuk menanggulangi pencurian ternak adalah menindak para pelaku pencurian dengan mengadakan penuntutan

dan pemidanaan. Penindakan sebagai salah satu upaya penanggulangan pencurian ternak menurut pihak kepolisian harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tindakan represif menurut hemat penulis sama sekali tidak efektif untuk mengurangi kejahatan pencurian ternak karena pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa sangat ringan sehingga tidak mendidik masyarakat.

Menurut penulis secara umum upaya penanggulangan kejahatan baik berupa penindakan maupun pencegahannya akan memberikan hasil yang optimal apabila didukung oleh hal-hal berikut ini: sistem organisasi kepolisian yang baik, penegakan hukum dan peraturan-peraturan yang berwibawah, partisipasi masyarakat dalam menanggulangi pencurian ternak, serta pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pencurian ternak yang terjadi di Kabupaten Gowa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan yang rendah dan faktor geografis serta kemungkinan juga terlalu ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa. Di antara faktor tersebut di atas faktor kesulitan ekonomi merupakan faktor yang sangat dominan (40%) sedangkan faktor geografis merupakan faktor yang terendah (10%).
2. pandangan masyarakat khususnya warga di Kabupaten Gowa terhadap, pencurian ternak, adalah bahwa pencurian itu meresahkan, perlu diberantas, apart hukum masih lemah dan tidak ada kesadaran hukum, sedangkan sikap masyarakat terhadap pencurian ternak adalah membantu penegakan hukum, meningkatkan siskamling, memelihara ternak dengan sistem kandang.
3. Upaya penanggulangan terhadap pencurian ternak di Kabupaten Gowa dibagi atas upaya penanggulangan secara preventif (pencegahan) seperti: pengamanan objek kriminalitas dengan cara pemasangan pagar dan pembuatan kandang ternak, pemberian pengawasan dan penjagaan pada ternak, penertiban tempat

pemotongan ternak serta mengadakan operasi dari pihak kepolisian. Sedangkan upaya penanggulangan lainnya adalah upaya represif (penindakan) seperti menindak para pelaku pencurian dengan mengadakan penangkapan, penuntutan dan pemidanaan.

4.2 Saran

1. Hendaknya hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat yang mendekati ancaman pidana maksimum dalam KUHP, agar selain dapat membuat jera terpidana juga dapat memenuhi perasaan keadilan masyarakat.
2. Supaya wilayah kecamatan Somba opu aman atau paling tidak pencuri hewan dapat berkurang sebaiknya warga masyarakat ikut serta mencari upaya yang praktis untuk memberantas pencurian dengan bekerjasama dengan aparat kelurahan, desa pada wilayah masing-masing.
3. Hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa membuat suatu lokalisasi atau tempat penitipan ternak

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ayyub Saleh, 1989, ***Hukum Pidana III (Delik dalam KUHP) Beberapa Pembahasan Tertentu dalam KUHP, Diktat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin***
- Andi Hamzah, 1994, ***Asas-asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1995, ***Hukum Pidana I***, Sinar Grafika Jakarta.
- Bassar, Sudrajat, 1986, ***Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP***, CV. Reroadia Karya Bandung.
- Rusli Effendi, 1983, ***Asas-asas Hukum Pidana Bagian I***, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin.
- Marwan Mas, 1997, ***Peranan Hukum dalam Menunjang Pembangunan Nasional***, Diktat Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
- Moeljatno, 1982, ***Asas-asas Hukum Pidana***, Rineka Cipta Jakarta.
- _____, 1993, ***Asas-asas Hukum Pidana***, UGM-UNAIR-UI Jakarta.
- Noach, 1992, ***Kriminologi Suatu Pengantar***, PT. Citra Aditya Bakti Bogor. (Terjemahan).
- Poerwadarminto. 1984, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***. Balai Pustaka. Jakarta.
- R. Soesilo, 1981, ***Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (Sistem Tanya Jawab)***.
- _____, 1985, ***Kriminologi Pengetahuan Sebab-sebab Kejahatan***, Politeia Bogor.
- Satochid Kartanegara, ***Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Pertama***, Baku Lektur Mahasiswa.
- _____, ***Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua***, Baku Lektur Mahasiswa.

S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Patehaem Jakarta.

Sudjono, 1974, *Hukuman dalam Perkembangan Hukum Pidana*, Tarsito Bandung.

Sugandhi, R., 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasan*.

Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco Bandung.

_____, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco Bandung.

